

LAMPIRAN



MEMBERIKAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
(Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PEN-03/MEN/90 tanggal 14 Juni 1990)

MENTERI TENAGA KERJA,

- a. bahwa pada pelaksanaannya setiap kegiatan pembangunan, dapat memberi kesempatan kerja seluas mungkin bagi Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, diperlukan dalam rangka peningkatan Investasi, ekspor dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pelayanan pemberian Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, perlu dilaksanakan dengan cepat tepat dan aman;
 - d. bahwa peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1984 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan kemajuan pembangunan;
 - e. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 4 Tahun 1951);
 2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara No. 8 Tahun 1958);
 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara No. 1 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 4. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara No. 33 Tahun 1968, Lembaran Negara Nomor 2853);
 5. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), Lembaran Negara No. 30 Tahun 1986;
 7. Keputusan Presiden R.I. No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
 8. Keputusan Presiden R.I. No. 64/II Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
 9. Instruksi Presiden R.I. No. 7 Tahun 1987 tentang Panyederhanaan Perizinan dan Rekrutasi di Bidang Usaha Paralelitas.

MEMUTUSKAN :

1. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PEMBERIAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG.

BAB I
KENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

a. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat TKWIAP adalah Tenaga Kerja Asing pemenuhan yang akan dipekerjakan di Wilayah Republik Indonesia.

b. Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat IKTA adalah Ijin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemohon untuk mempekerjakan TKWIAP di Indonesia dengan menandatangani atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja warga asing pendatang yang meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu serta rencana pelaksanaannya oleh tenaga kerja Indonesia.

d. Instansi adalah instansi yang melaksanakan IJin usaha atau yang bertanggung jawab atas pembinaan pemohon IKTA dan atau yang bertanggung jawab atas pembinaan profesi.

Pasal 2

1. IJin IKTA dalam peraturan ini adalah :

a. Ijin dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Usaha Swasta Nasional yang didirikan atas dasar Undang-Undang Reglement Ordonantie 1934 (ROO) atau peraturan lainnya.

b. Ijin Usaha Swasta Asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan kontrak dengan Pemerintah atau dengan perusahaan lainnya.

c. Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah, Lembaga Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan.

d. Ijin Dagang Asing, Perwakilan Kantor Barito Asing, Perwakilan Usaha Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

e. Ijin Negara Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.

f. Ijin Pemerintah.

g. Proyek Pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri.

h. Ijin Impresariat.

...in tersebut pada Pasal 2 yang akan menggunakan TKMIA, wajib memperhatikan...
...Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,
...dapat pertimbangan lebih dahulu dari Instansi teknis yang bersangkutan.

...perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun perusahaan dalam rangka
...Modal Dalam Negeri, sebelum disahkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menda
...pertimbangan lebih dahulu dari Departemen Tenaga Kerja dan Instansi teknis yang bersangkutan.
...pemohon IKTA tersebut pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja di Sektor/Sub
...Sektor yang bersangkutan sesuai dengan bidang usahanya mengenai pekerjaan/jabatan yang masih terbuka
...sementara waktu, pekerjaan/jabatan yang diijinkan untuk waktu tertentu dan pekerjaan/jabatan yang tertu
...top bagi TKMIA.

Dalam hal jabatan yang diajukan belum tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja sebagaimana diura
...kan pada ayat (3), dipertimbangkan bersama dengan Instansi teknis yang bersangkutan dan berpedoman pada Kla
...sifikasi Jabatan Indonesia serta memperhatikan penggunaan TKI secara maksimal sesuai dengan makna Kepu
...utusan Presiden No. 23 Tahun 1974.

Dalam hal permohonan RPTKA mempunyai lebih dari 1 (satu) bidang usaha, pertimbangan RPTKA-nya dengan
...memperhatikan penyiapan jabatan-jabatan yang diatur dalam setiap sektor/sub sektor yang bersangkutan
...dengan bidang usaha tersebut.

Dalam hal tertentu Menteri Tenaga Kerja dapat mengecualikan pemohon Ijin tersebut pada Pasal 2 untuk
...dikecualikan dari kewajiban memilik RPTKA.

Pasal 4

RPTKA tersebut pada Pasal 3 ayat (1), memuat :

- Identitas Pemohon IKTA,
 - Jumlah dan jangka waktu TKMIA yang diperlukan pada setiap jabatan,
 - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping untuk pengganti setiap TKMIA,
 - Uraian pekerjaan/jabatan dan persyaratan minimum untuk jabatan yang akan diisi oleh TKMIA,
 - Program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia dalam rangka penggantian TKMIA.
- RPTKA pada ayat (1) disusun dengan menggunakan bentuk sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Men
...teri.

Pasal 5

Pemohon Ijin dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA apabila ada perluasan usaha kegiatan baru dan
...perubahan organisasi sebelum jangka waktu berlakunya berakhir.

Pasal 6

Apabila RPTKA yang dimilikinya telah berakhir masa berlakunya, pemohon Ijin dapat mengajukan permohonan
...perpanjangan RPTKA sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 3 dan 4 dengan disertai alasan yang dapat
...jadi bahan pertimbangan.

Pasal 7

RPTKA tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pemberian Ijin mempekerjakan TKMIA.

Pasal 8

Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan RPTKA
...di semua Sektor/Instansi teknis dalam rangka Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
...Pemohon Instansi teknis/Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menjadi pengendali terhadap RPTKA pada Ins
...tansi yang bersangkutan dalam rangka perencanaan Tenaga Kerja Nasional.

BAB III

IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING-PEMDATANG

Pasal 9

Pemohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon tersebut pada pasal 2 huruf b s/d j disampaikan kepada Men
...teri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon tersebut pada Pasal 2 huruf a disampaikan kepada Ketua Badan
...Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 10

Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IKTA dengan memperhatikan pertimbangan da
...ri Instansi teknis bagi IKTA yang baru sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1).

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA sebagaimana
...tersebut pada Pasal 9 ayat (2).

Tembusan IKTA sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada instansi teknis.

Pasal 11

Apabila IKTA yang dimiliki oleh Pemohon telah berakhir masa berlakunya, pemohon Ijin mempekerjakan
...TKMIA mengajukan perpanjangan IKTA sesuai dengan RPTKA yang telah disahkan sebagaimana tersebut pada Pa
...sal 3 ayat (1) dan (2).

Pasal 12

Setiap perusahaan yang memperoleh Ijin mempekerjakan TKMIA wajib menunjuk dan melatih tenaga kerja In
...donesia sebagai pendamping TKMIA yang bersangkutan sesuai dengan RPTKA tersebut pada Pasal 3 ayat (1).
...Pemunjuk Tenaga Kerja Indonesia tersebut pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan
...jabatan yang tercantum dalam hal itu.

...nal perusahaan tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (2).

Pasal 13

- Perusahaan IKTA untuk pekerjaan yang bersifat sementara diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.
- Pekerjaan tersebut pada ayat (1), meliputi :
- Melakukan inspeksi pada cabang-cabang perusahaannya di Indonesia; atau
 - Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat; atau
 - Melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak; atau
 - Melayani purna-jual (After Sales Service); atau
 - Memasang dan reparasi mesin; atau
 - Memberikan ceramah pada seminar-seminar; atau
 - Melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi.

Pasal 14

Bagi TKWIAP sebagai Artis, proses penyelesaian ijlnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pemegang IKTA wajib menyampaikan laporan penggunaan TKWIAP dan pelaksanaan RPTKA kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan dengan tambahan kepada instansi teknis yang bersangkutan, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi pemohon tersebut pada Pasal 2 huruf a).

Pasal 16

- Perusahaan tersebut pada Pasal 2 tidak diperlakukan memiliki IKTA untuk kunjungan usaha bukan bekerja di dalam rangka kegiatan sebagai berikut :
- Melakukan peninjauan ke lapangan dan atau membidanakan, tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor/ekspor.
 - Mengadakan peninjauan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon-partnernya di Indonesia.
 - Mengadakan pembicaraan dengan pimpinan perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan baik di bidang perdagangan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaannya di luar negeri.
 - Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli.
 - Mengikuti pameran internasional.
 - Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, agama, dan budaya, baik yang dilaksanakan swasta atau Pemerintah.
 - Mengikuti Rapat yang diadakan dengan Kantor Pusat atau Perwakilananya di Indonesia.
 - Melakukan kunjungan jurnalistik yang telah mendapat ijin resmi yang bersangkutan.
 - Memberikan konsultasi teknis, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu dan desain produk industri, dalam rangka kerjasama pamaratan luar negeri bagi teknologi industri Indonesia.
- Pemohon tersebut pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kedatangan TKWIAP tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 17

Bagi pemohon tersebut pada Pasal 2 huruf a, b dan c yang sebagian besar hasil produksinya untuk diekspor, dapat dipertimbangkan keleluasaan penggunaan TKWIAP pada jabatan-jabatan yang berkaitan langsung dengan kualitas produksi dan pemasarannya.

Pasal 18

Pemohon RPTKA dan IKTA tersebut pada Pasal 2 yang berada dalam lingkungan Kawasan Berikat Nusantara permohonan diajukan kepada Pimpinan PI Kawasan Berikat Nusantara sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1008/ken/1987.

Bagi pemohon RPTKA dan IKTA pada Pasal 2 yang bergerak dalam bidang Pariwisata permohonannya diajukan kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi c.q. Direktorat Jenderal Pariwisata sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1097/ken/1987.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 19

Pemohon IKTA sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja usia yang dipersempit sebagai pengganti tenaga kerja warga negara asing pendatang.

Pasal 20

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia tersebut pada Pasal 18 harus dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam RPTKA pada Pasal 4 ayat (1).

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja, sebagai dimaksud Undang-Undang No. 3 Tahun 1951.

Pasal 22

yang telah disyahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Pelaksanaan pengesahan RPTKA yang sudah diajukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dapat diproses.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 23

Dengan dikeluarkannya peraturan ini Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1984 tentang Rencana Penanaman Tenaga Kerja dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1100/Men/1986 tentang Pembebasan Ijin Perusahaan atau Lembaga untuk memiliki Ijin Mempekerjakan TKW/TKWAP untuk kunjungan usaha bukan bekerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1902/Men/1987 tentang Keleluasaan Menggunakan TKW/TKWAP bagi Perusahaan yang Sebagian Besar Hasil produksinya Diekspor dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1903/Men/1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1100/Men/1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Penunjuk pelaksanaan dari Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 1990
MENTERI TENAGA KERJA
ttd.

Drs. COSMAS DATUBARA

DAFTAR ISI

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

K.A.	
nama Perusahaan/Proyek	
alamat di Indonesia Kantor Pusat Kantor Cabang	
jenis Kegiatan/Produksi	
jenis Usaha/Modal Usaha	
Status Badan Usaha	P.H.A./P.H.D.H./PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING (*)
jenis Pemberian Ijin Usaha	

yang tidak perlu.

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

JADWAL/JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TKW/TKWAP	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DIPEKERJAKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6

Lampiran Struktur Organisasi

RENCANA PENERAPAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI PENDAMPING TKWIAP

1. NAMA JABATAN	2. JUMLAH TKWIAP	3. JUMLAH TKI SEBAGAI ASISTEN TKWIAP	4. PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN T K I		5. KETERANGAN
			6. PENDIDIKAN	7. PENGALAMAN KERJA	

lampiran IV

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM
JABATAN TENAGA KERJA MARGA NEGARA ASING PENDAMPING

1. NAMA JABATAN	2. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN	3. PERSYARATAN MINIMUM	
		4. PENDIDIKAN	5. PENGALAMAN KERJA

lampiran V

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENGANTAR TENAGA KERJA MARGA NEGARA ASING PENDAMPING

1. NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKWIAP YANG AKAN DICAMBAKANTIKAN OLEH TKI	2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN		3. TKI YANG AKAN DILATIH (SEBAGAI PENGANTAR TKWIAP)		4. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		5. RENCANA PENERAPAN (MULAI PENGANTARAN)	6. KETERANGAN
	7. JENIS	8. LAINNYA	9. NAMA	10. JABATAN SEKARANG	11. DALAM PERUSAHAAN	12. LUAR PERUSAHAAN *)		

*) Kalau diklat dilaksanakan diluar perusahaan harus disetujui Lembaga Diklat dan alatnya.

Plupuan

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-03/MEH/1990
TENTANG PEMBARIAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-410/MEH/90 tanggal 2 Agustus 1990)

MENTERI TENAGA KERJA,

- Yang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEH/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri.
- Ugat : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEH/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-525/MEH/1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.

KEHUTUSAKAN

- Apkan : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEH/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

DAN

TATA CARA PENGESAHAN

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 1

Pemohon IKTA sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan atas dasar Bedrijfs Reglement Ordonantie 1934 (BAO) atau peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan kontrak dengan Pemerintah atau dengan persetujuan lainnya;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah;
4. Lembaga-lembaga Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan;

Wajib menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk RPTKA-1 dan melampirkan :

- 1) Surat Ijin Usaha dari Instansi teknis yang bersangkutan;
- 2) Akte pendirian perusahaan;
- 3) Bagian/Struktur Organisasi perusahaan;
- 4) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981..

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan sejak menerima permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah membuat penilaian dengan menggunakan bentuk RPTKA-2.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2), Instansi Teknis belum menyampaikan penilaiannya, maka Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja menyampaikan penilaian kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Setelah ada hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja mengesahkan RPTKA dengan menggunakan bentuk RPTKA-3 dan segera menyampulkannya kepada pemohon, dengan tembusan kepada Instansi teknis yang bersangkutan.

RPTKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (4) dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan IKTA.

Pasal 2

Pemohon IKTA dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negara wajib mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk RPTKA-1 dan melampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan;
2. Bagian/struktur organisasi perusahaan;
3. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1981.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah membuat penilaian dengan menggunakan bentuk RPTKA-2.

dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. Instansi Teknis belum menyampaikan penilaiannya. Direk
Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja menyampaikan penilaiannya kepada Ketua Badan Koordinasi Pe
kerjaan Sosial.

telah menerima penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) atau ayat (3), Ketua Badan Koordinasi Pe
kerjaan Sosial atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan RPKA dengan menggunakan bentuk RPKA-3 dan sege
menyampalkannya kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Ker
ja dan Instansi Teknis yang bersangkutan.

RPKA yang telah dilakikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan per
mohonan IKTA.

Pasal 3

dalam melakukan penilaian RPKA sebagaimana dimaksud pasal 1 dan pasal 2 wajib memperhatikan daftar pen
ilaian jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Pelaksanaan
Pembatasan Penggunaan TEMHAP pada Sektor/Sub Sektor yang bersangkutan sebagai pelaksanaan Keputusan Pre
sidium A.I. No. 23 Tahun 1974.

jabatan pada sektor/sub sektor yang bersangkutan belum diatur pelaksanaan pembatasan penggunaan TEMHAP
pada jabatan yang belum tercantum dalam daftar jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), penilaian RPKA
dilakukan pada bandaran pasar burja di sektor/sub sektor yang bersangkutan dan dikordinasikan antara
departemen tenaga kerja dan instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 4

ata cara permohonan perubahan dan atau perpanjangan RPKA diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan
pasal 2.

permohonan perubahan RPKA sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melampirkan alasan dan atau bukti:

- a. Perluasan usaha dan atau perusahaan, atau
- b. Pembelian mesin baru atau penggantian mesin, atau
- c. Penemuan jenis produk, atau
- d. Peningkatan mutu produk.

permohonan perpanjangan RPKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan alasan dan atau bukti:

- a. Perusahaan telah dapat melaksanakan penggunaan TEMHAP;
- b. Laporan pelaksanaan program pendidikan dan latihan Tenaga Kerja Indonesia;

CAB. II
TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IJIN MENPERLUJAKAN
TEHARA KERJA MUDA NEGARA ASING PENDAMPUNG
Pasal 5

Pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan mengi
ki daftar permohonan No/2 dan melampirkan:

- a. Foto copy Surat Keputusan Perpanjangan RPKA;
- b. Daftar Bidang/ Bidang TEMHAP;
- c. Foto copy ijazah atau bukti pengalaman kerja TEMHAP;
- d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Bukti wajib lapor kesehatan/kehidupan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1981;
apabila belum menyampalkannya;
- f. Riwayat pendamping serta program pendidikan dan pelatihan bagi calon pengganti TEMHAP yang bersangkutan.
TEMHAP yang akan diajukan permohonan IKTA sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan selai
gal berikut:
- a. Bermanfaat keahlian dalam jabatan yang akan diisi;
- b. Berusia dan mampu mengabdikan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia khususnya pendamping;
- c. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- d. Berusia tidak di atas lima puluh tahun.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan sebagai
sesuai dimaksud ayat (1) dan selanjutnya meminta surat rekomendasi kepada Instansi Teknis yang bersangkut
an untuk permohonan ijin baru dengan menggunakan bentuk TA-00.

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima TA-00 sebagaimana dimaksud ayat (3), Instansi Tek
nis menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja.

lengkap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), Direktur Penyaluran dan Pe
nempatan Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan visa untuk maksud kerja kepada Direkto
rat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan bentuk TA-01.

Pemohon IKTA wajib melaporkan kedatangan TEMHAP kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Ker
ja dan menyampalkan foto copy paspor dan visa TEMHAP yang bersangkutan.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja setelah menerima foto
copy paspor dan visa TEMHAP sebagaimana dimaksud ayat (6) mengeluarkan surat keterangan IKTA sementara
dengan menggunakan bentuk TA-04 yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak kedatangan TEM
HAP yang bersangkutan.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja setelah menerima foto co
py Kartu Ijin Kerja Sementara (KIKS), mengeluarkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4 disertai buku
legitimasik IKTA.

...wajib menyampaikan perpanjangan kerja antara perusahaan dengan TKMIAP yang bersangkutan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja pada waktu mengambil IKTA sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (10) Pemohon setelah menerima IKTA sebagaimana dimaksud ayat (8), wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja, Kantor Dinas Pendapat dan Daerah, Kantor Kependudukan dimana TKMIAP dipekerjakan.
- (11) TKMIAP yang telah menerima Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) dan lalu legittimasi IKTA sebagaimana dimaksud ayat (8), segera melaporkan diri ke Kantor Kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Tanda No Lapor Diri (SLND) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Perjanjian terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA TKMIAP yang bersangkutan habis masa berlakunya, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan IKTA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dengan mengisi daftar permohonan bentuk TA/2 dan melampirkan:
 - a. Buku legittimasi IKTA.
 - b. Bukti pelunasan pembayaran pajak orang asing.
 - c. Bukti pelunasan pembayaran Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan, apabila sudah terkena ketentuan tersebut.
 - d. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dan atau program Peng-Indonesiaan Tenaga Kerja.
 - e. Foto copy Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku.
 - f. Pas foto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan perpanjangan Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan bentuk TA-02.
- (3) Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan surat keterangan IKTA sementara selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan bentuk TA-04.
- (4) Setelah perpanjangan KIMS sebagaimana dimaksud ayat (2) diperoleh, pemegang IKTA wajib menyampaikan foto copy perpanjangan KIMS kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (5) Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja, setelah menerima bukti perpanjangan KIMS sebagaimana dimaksud ayat (4) segera mengeluarkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4 disertai buku legittimasi IKTA.
- (6) Apabila permohonan perpanjangan KIMS ditolak, maka surat keterangan tersebut pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tertentu sebelum IKTA dikeluarkan, Menteri Tenaga Kerja cq. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dapat meminta kepada Inspektur Departemen Tenaga Kerja dan atau Instansi teknis yang bersangkutan untuk mengadakan pengujian atas kemampuan, keahlian dan keterampilan TKMIAP serta calon yang akan menggantikannya.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian IKTA baru atau perpanjangan.

Pasal 8

- (1) Bagi Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping TKMIAP sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/HEH/1990, pelaksanaannya melalui seleksi dan penempatannya atas pertimbangan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan seleksi terhadap tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau bersama-sama dengan Instansi Teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Bagi TKMIAP yang akan dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/HEH/1990, pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dengan menggunakan bentuk TA/2 dan melampirkan:
 - a. Surat tentang alasan mempekerjakan TKMIAP.
 - b. Foto copy Surat Ijin Usaha/SPT dari RKPH yang berlaku.
 - c. Foto copy paspor dan visa kunjungan usaha TKMIAP yang bersangkutan disertai surat ijin pendaratan apabila TKMIAP sudah datang di Indonesia.
 - d. Kwiatif Hidup TKMIAP.
 - e. Pas foto TKMIAP 4 lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Apabila permohonan IKTA sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4 yang tindakannya disampaikan kepada Instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pemohon IKTA bagi TKMIAP pemegang Kartu Ijin Masuk (KIM) mengajukan permohonan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dengan menggunakan bentuk TA/2 dan melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup TKMIAP.
 - b. Foto copy Ijasah atau pengalaman kerja.
 - c. Foto copy KIM yang masih berlaku.
 - d. Foto copy SK RPTKA yang masih berlaku.
 - e. Pas foto 4 lembar ukuran 4 x 6 cm.

... dan permohonan IRTA sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, Direktur Penyaluran dan Pencampatan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan rekomendasi untuk status kalibrasi dengan menggunakan bentuk IA-02/1 untuk keperluan instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, Proyek Pemerintah Badan Internasional dengan ketentuan TEMIP ybs. telah tiba di Indonesia dengan menggunakan visa dengan masa...

Pasal 11.

Direktur Penyaluran dan Pencampatan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan rekomendasi untuk status kalibrasi dengan menggunakan bentuk IA-02/1 untuk keperluan instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, Proyek Pemerintah Badan Internasional dengan ketentuan TEMIP ybs. telah tiba di Indonesia dengan menggunakan visa dengan masa...

Pasal 12.

Direktur Penyaluran dan Pencampatan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan rekomendasi untuk status kalibrasi dengan menggunakan bentuk IA-02/1 untuk keperluan instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, Proyek Pemerintah Badan Internasional dengan ketentuan TEMIP ybs. telah tiba di Indonesia dengan menggunakan visa dengan masa...

Pasal 13.

Perusahaan yang tidak dipisahkan memiliki IRTA sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1990, wajib melaporkan kedatangan TEMIP kepada Kepala Kantor Dep. Tenaga Kerja setempat dengan menyampalakan surat pemberitahuan dan keperluan keberangkatannya, fotocopy paspor dan visa kunjungan awal.

Pasal 14.

Kantor Dep. Tenaga Kerja setempat memberikan surat tanda terima laporan kepada perusahaan ybs. sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 15.

Perusahaan Indonesia yang dilatih sebagai calon untuk pengganti TEMIP sebagaimana dimaksud Pasal 10 (1) harus sudah menduduki jabatan Asisten atau pembantu TEMIP dan memiliki tingkat pendidikan tinggi atau setara dengan tingkat pengganti tsb.

Pasal 16.

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak berlaku bagi perusahaan IRTA di instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah Badan Asing; Kantor Pemerintah/Proyek Pemerintah; Malayan Dagang Asing; Badan Internasional; Lembaga Internasional; dan Perwakilan Regional Perusahaan Asing.

Pasal 17.

Perusahaan IRTA wajib menyampaikan laporan penggunaan TEMIP kepada Direktur Penyaluran dan Pencampatan Tenaga Kerja setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, yang tulisannya disampaikan kepada instansi dengan menggunakan bentuk lampiran II.

Pasal 18.

Perusahaan IRTA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI/1990 kepada Direktur Penyaluran dan Pencampatan Tenaga Kerja, instansi terkait ybs. dan Badan Internasional finansial melalui bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dan perusahaan lain sesuai dengan menggunakan bentuk lampiran III.

Pasal 19.

Keputusan pengendalian terhadap pasal 17 dan pasal 18 dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara instansi terkait ybs.

Pasal 20.

Pegawai terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh pegawai Pegawai Ketenagakerjaan, sebagai disebutkan Undang-undang No. 3 tahun 1971.

Pasal 21.

Peraturan dan penyelenggaraan IRTA bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Lembaga Asing Bekerja, Koperasi Serikat Buruh/Karyawan dan Sektor Paralelitas wajib menyesuaikan dan mengikuti dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini.



Pasal 11.

PERCEKUAHAN

Pasal 17.

Pasal 18.

Pasal 19.

Pasal 20.

Pasal 21.

Pasal 22.
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebelum mengeluarkan perpanjangan IKTA harus meminta rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Dep. Tenaga Kerja setempat.

Pasal 23.
Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1990
MENTERI TENAGA KERJA,
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA

Lampiran I
Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. Kep-416/MEH/1990
Tanggal 2 Agustus 1990

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIPERSIAPKAN UNTUK MENGGANTI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

NO.	NAMA JABATAN YANG AKAN DIGANTI TKI	NAMA TKMHP DAN PENDIDIKANNYA		NAMA TKI SEBAGAI PENDAFTAR DAN PENDIDIKANNYA		PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT				KETERANGAN
		NAMA	PEMEDIKERAN	NAMA	PEMEDIKERAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT DIKLAT	LAJANG DIKLAT	JUMLAH DIKLAT (bulan atau)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

19...

Pimplaan

Lampiran II

II. PENGHUBUNGAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

TEHAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG YANG DIPERKERJAKAN

Nama	Jenis Kelamin		Tempat dan tanggal lahir	Kewarga negaraan	Nomor dan tanggal Paspor	Jabatan	Nomor dan tanggal				Bukti Pajak Orang Asing
	L	P					KIR/S	IKTA	SIHO	Tanda melapor kependudukan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

19...

Pimplaan

Lampiran III

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN RPKA

Nama Jabatan yg diduduki TKMHP yang tercatat dalam RPKA	Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan		TKI yang akan dilatih (Calon pengganti TKMHP)		Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan		Hasil Di Klait		Rencana Penempatan	Ket.
	Jenis	Lamanya	Nama	Jabatan Sekarang	Dalam Perusahaan	Luar Perusahaan	Lulus	tidak lulus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*) Kalau di klait dilaksanakan diluar perusahaan harap disebutkan lembaga Di klait dan alamatnya.

19...

Pimplaan

JUMLAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
 April 1999
 PT. Schuhtabrik Indonesia
 Jl. PTP XVIII, Ngobo, Karangjati, Kec. Bergas, Unaran 50552/024) 921806
 Semarang

DATA
 BULAN
 PERUSAHAAN
 ALAMAT LENGKAP/TELEPON
 KABUPATEN

NO	NAMA TKA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEWARGA NEGARAAN	NOMOR/UTGL PASSPORT s/d	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL		TANDA MELAPOR	BUKTI PBA (DPKK)
							KIM'S s/d	IKTA s/d		
1	HEINZ B. MEINKE	L	WERNE 18 April 1945	JERMAN	5754118652/20.02.1996 19 Februari 2001	Managing Director	025/IA/IKTA/JATENG/99 28 Februari 2000	SKLD/079/II/99/P.O.A 28 Februari 2000	04.02.99	
2	KARSTEN MEINKE	L	WERNE 25 Maret 1968	JERMAN	L.5895503 13 Januari 2000	Finance Manager	132/IA/IKTA/JATENG/98 26 Agustus 1999	SKLD/1039/II/98/P.O.A 26 Agustus 1999	26.06.98	
3	HARALD BIENS	L	MORBACH 21 September 1960	JERMAN	L.4099692/19.12.1996 18 Desember 2001	Factory/Plan Manager	210/IA/IKTA/JATENG/98 31 Desember 1999	SKLD/1321/II/98/P.O.A 31 Desember 1999	12.11.98	
4	MICHAEL WOELFLE	L	OHNINGEN 01 Januari 1965	JERMAN	5135237624/07.05.1996 06 Mei 2006	Production Manager	102/IA/IKTA/JATENG/98 03 Juni 1999	SKLD/97/II/98/P.O.A 03 Juni 1999	17.05.98	
5	ANTJE PETRI	P	HILDEY 25 Februari 1967	JERMAN	L.4568519/04.03.1997 03 Maret 2002	Maintenance Engineering Tech.	205/IA/IKTA/JATENG/98 31 Desember 1999	SKLD/1320/II/98/P.O.A 31 Desember 1999	12.11.98	
6	WALTER BAUER	L	DOBRJACH 24 Nopember 1957	AUSTRIA	Y.0451621/12.06.1995 12 Juni 2000	Production Engineering Tech.	028/IA/IKTA/JATENG/99 29 Februari 2000	SKLD/078/II/99/P.O.A 29 Februari 2000	04.02.99	
7	BARBARA KUSCHEL	P	STENDAL 31 Oktober 1973	JERMAN	487017081/02.12.1996 01 Desember 2001	Marketing Manager	025/IA/IKTA/JATENG/99 29 Februari 2000	SKLD/077/II/99/P.O.A 29 Februari 2000	04.02.99	
8	GERHARD B. KELLER	L	PIRMASENS 09 Februari 1971	JERMAN	217915437/00.07.1996 29 Juli 2001	Leather Specialist	027/IA/IKTA/JATENG/99 29 Februari 2000	SKLD/076/II/99/P.O.A 29 Februari 2000	04.02.99	
9	AXEL RICHARD GEIGER	L	PFOR ZHEIM T 09 Juli 1969	JERMAN	L.3106695/10.11.1995 09 November 2000	Research & Development Manager	000.024.669 04 Februari 2000	SKLD/00206109/13/98/JV 10 Oktober 1999	15.02.99	


Ungaran, 07 Mei 1999

Hormat kami,

Lukmanjano

Jl. PTP XVIII Ngobo
 Karangjati, Kec. Bergas
 Unaran 50552
 Semarang
 Telp. 024 - 921728 (5)
 Fax. 024 - 921734

Dip/wj. Lukmanjano
 Finance & Adm. Director



Laporan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan
Tenaga Kerja sesuai dengan RPTK

No	Nama jabatan yang diduduki TKWNA yang tercantum dalam RPTK	Pendidikan dan latihan jenis	Lamanya	TKI yang akan dilatih		Pelaksanaan Diklat		Hasil Diklat		Rencana Penempatan	Keterangan
				Nama	Jabatan	Dim Perusahaan	Luar Perusahaan	Tdk Lulus	Lulus		
1	Managing Director	Praktek	3 th	Lukas A. Sipayung	Finance & Adm. Director	PT Ara Schuhfabrik Indonesia	PT Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
2	Production Engineering Technician	Praktek	3 th	Stefanus Djaret Suwondo	Group Leader Supervisor	PT Ara Schuhfabrik Indonesia	PT Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
3	Leather Specialist	Praktek	3 th	Hesti I. Dewi Melani	Staff	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
4	Marketing Manager	Praktek	3 th	Indah Pratiwi	Staff	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
5	Maintenance Engineering Technician	Praktek	3 th	C. Alwi Gunawan Sujita	Asisten Mekanik Mekanik	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
6	Quality Control Technician	Praktek	3 th	Andi S. Agustini	Supervisor Specialist	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
7	Finance Manager	Praktek	3 th	Djoko H. N. Stepu	Assisten Accounting	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
8	Production Manager	Praktek	3 th	Royani Victor Manalu	Supervisor Prod. Manager	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12
9	Factory/Plan Manager	Praktek	3 th	Wasis M.	Assisten	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	PT. Ara Schuhfabrik Indonesia	9	10	11	12

*** Pendidikan Diklat sebagaimana yang direncanakan masih tetap berjalan dan waktu yang dibutuhkan masih cukup lama.

Ungaran, 17 Mei 1999

Lukas A. Sipayung
Dipl. Wd. Lukas A. Sipayung
Finance & Adm. - HRD Director

Jl. Raya Peta No. 11, 200
Karangduta, Kec. Karangduta
Kabupaten Sukoharjo
Telp. 021 - 921.900 (4)
Faks. 021 - 921.784

UNIT WEAVING (weaving supervisor)

No.	Nama TKI sebagai Pendamping dan Pendidikannya		Pelaksanaan Program Diklat					Keterangan
	Nama	Pendidikan	Nama Diklat	Tempat Diklat	Lama Diklat	Mulai Diklat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	H. Chamdi Azis	Sarjana Muda Tekstil	Job Training	Daiwabo Co., Ltd	6 bulan	1976;1981	Manager	
2.	Arifn Effendhi	Sarjana Muda Tekstil	"	Jepang	"	1985	Ass. Manager	
3.	Taryono	S.T.M	"	"	"	1973;1980	Kepala Bagian	
4.	Sulaeman	S.T.M	"	"	"	1973	Ass. Kepala Bagian	
5.	Tusrin	S.T.M	"	"	"	1973;1986	Kepala Bagian	
6.	Kudung Kartono	S.T.M	"	"	"	1975	Kepala Bagian	
7.	Adi Susilo	S.T.M	"	"	"	1976;1981	Ass. Kepala bagian	
8.	Suhartono	S.T.M	"	"	"	1976	Ass. Kepala Bagian	
9.	Fahmi Lutfi	S.T.M	"	"	"	1982	Ass. Kepala bagian	
10.	Herman	S.T.M	"	"	"	1982	Ass. Kepala bagian	
11.	M. Abas	S.T.M	"	"	"	1982	Ass. Kepala bagian	
12.	Slamet Kaphi	S.T.M	"	"	"	1986	Ass. Kepala bagian	
13.	Suwandi	S.T.M	"	"	"	1982	Ass. Kepala bagian	
14.	Malachim	S.T.M	"	"	"	1982;1993	Ass. Kepala bagian	
15.	Humam Rofiq	S.T.M	"	"	"	1988	Ass. Kepala bagian	
16.	Fauzi Abdullah	S.T.M	"	"	"	1988	Ass. Kepala bagian	
17.	Suwarno	S.T.M	"	"	"	1990	Ass. Kepala bagian	
18.	M. Rozikin	S.T.M	"	"	"	1990	Ass. Kepala Regu	
19.	Parikhin	S.T.M	"	"	"	1990	Ass. Kepala Regu	
20.	Kusnoto Bero	S.T.M	"	"	"	1990	Ass. Kepala Regu	
21.	Tjahyono Wst.	S.T.M	"	"	"	1990	Ass. Kepala Regu	
22.	Saiful Bachri	S.T.M	"	"	"	1990	Ass. Kepala Regu	
23.	Yatin Wahyu	S.T.M	"	"	7 bulan	1993	Ass. Kepala Regu	
						1994	Kepala Regu Operator	


NO.	NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKWNAP YANG AKAN DIGANTIKAN OLEH TKI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN JENIS LAINNYA	TKI YANG AKAN DILATIH (SEBAGAI PENGGANTI TKWNAP)		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		RENCANA PEMEM- PATAN (MULAI PENGGANTIAN)	KETERANGAN
			NAMA	JABATAN SEKARANG	DALAM PERUSAHAAN	LUAR *) PERUSAHAAN		
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Production Advisor	<ul style="list-style-type: none"> * Meeting rutin 2x seminggu untuk memecahkan masalah produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan * Pembinaan/pemecahan masalah secara insidental 	SAMI WIJAYA	FACTORY MANAGER	Sebagai pembantu tenaga asing langsung di lapangan dengan sistem magang	Diikutsertakan dalam program Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan Kejuruan Industri	Dalam tahun 1999 diharapkan sudah mulai dapat melakukan penggantian secara bertahap. Diharapkan tahun 2000 seluruh TKA yang ada sudah dapat digantikan dengan TKI	

Semarang, 01 Oktober 1988



Pimpinan HENG INDO
GA & PERSONNEL MANAGER

NO.	NAMA JABATAN YANG AKAN DIGANTI TKI	NAMA TKWNP DAN PENDIDIK-ANNYA		NAMA TKI SEBAGAI PENDAMPING DAN PENDIDIKANNYA		PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT				KETERANGAN
		NAMA	PENDIDIKAN	NAMA	PENDIDIKAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT DIKLAT	LAMA DIKLAT	MULAI DIKLAT (Bln, Thn)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11




..... 19
Pimpinan

.....


.....

N A M A	JENIS KELAMIN		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	KEWARGANEGARAAN	NOMOR DAN TANGGAL PASPOR	JABATAN	NOMOR DAN TANGGAL				BUKTI PAJAK ORANG ASING
	L	P					KIM/S	IKTA	STMD	TANDA MELA POR KEPENDUKUKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



..... 19
Pimpinan

NAMA JABATAN YG. DIDUDUKI TKWNAP YANG TERCANTUM DALAM RPTKA	PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG DILAKSANAKAN		TKI YANG AKAN DILATIH (CALON PENGANGGANTI TKWNAP)		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN			HASIL DIKLAT		RENCANA PENEMPATAN	KETERANGAN
	JENIS	LAMANYA	N A M A	JABATAN SEKARANG	DALAM PERUSAHAAN	LUAR PERUSAHAAN *)	LULUS	TIDAK LULUS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



*) Kalau Diklat dilaksanakan diluar perusahaan harap disebutkan Lembaga Diklat dan alamatnya. 19
 Pimpinan

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Semarang - 50131
Telepon 547091 - 541487 - 547438, Fax. : 549560

Semarang, 8 Juni 1999

Nomor : 070/584/99/TU
Lampiran :
Perihal : Ijin Pra Survey/Penelitian.

Kepada Yth.

Sdr. Nindya Nursanto
Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKA
Soegijapranata Semarang

Jl. Karang Rejo Raya no. 132


Semarang.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Nomor B.2.01/648/UKS.05/V/1999 tanggal 31 May 1999 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya Saudara dapat diterima untuk mengadakan pra-survey/penelitian di Kantor BKPM-D Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk penelitian/pengumpulan data lebih lanjut guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Joint Venture Dalam Alih Teknologi" kami memerlukan proposal dan quetionare dari saudara, dan apabila penyusunan skripsi telah selesai kami minta 1 (satu) exemplar untuk disimpan di Perpustakaan Kantor BKPM-D Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris



Y. KEDIHASTUTI WALUJONO
Pembina
NIP : 500 049 681

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Ketua BKPM-D Prop Dati I Jateng;
2. Dekan Fak Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang;
3. Distribusi Intern BKPM-D Prop Dati I Jateng;

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Semarang - 50131
Telepon 547091 - 541487 - 547438, Fax. : 549560

Semarang, 14 Agustus 1999

Kepada

nomor : 009/403/99/TU
inspirasi :
perihal : Penelitian/Survey Mahasiswa

Yth. Dir. PT. INDONESIA MAGMA
CHAIN (IMC).

di -
Desa Kuripan,
Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,

Nama : NINDYA NURSANTO
NIM/NIRM : 95.20.1209/95.6.111.01000.50006
Alamat : Jl. Karangrejo Raya No. 132, Semarang

sedang melakukan penelitian/survey dalam rangka penyusunan skrip-
si yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN JOINT
VENTURE DALAM ALIH TEKNOLOGI.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara
kiranya dapat memberikan penjelasan dan data yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris



[Handwritten Signature]
WIDIHASTUTI WALUJONO H.
Pembina
NIP : 500 049 681

DIBUSAN Kepada Yth. :
Wakil Ketua BKPM Prop Dati I Jateng;
Dekan Fak Hukum UNIKA Semarang;
Sdr. Nindya Nursanto;
Distribusi Intern BKPM Prop Dati I Jateng;
A r s i p .

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Semarang - 50131
Telepon 547091 - 541487 - 547438, Fax. : 549560

Semarang, 14 Agustus 1999

Kepada

Nomor : 009/403/99/TU
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey Mahasiswa

Yth. Dir. PT. INDONESIA MAGMA
CHAIN (IMC).
di -

Desa Kuripan,
Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,

Nama : NINDYA NURSANTO
NIM/NIRM : 95.20.1209/95.6.111.01000.50006
Alamat : Jl. Karangrejo Raya No. 132, Semarang

sedang melakukan penelitian/survey dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN JOINT VENTURE DALAM ALIH TEKNOLOGI.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat memberikan penjelasan dan data yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris



WIDIHASTUTI WALUJONO H.
Pembina
NIP : 500 049 681

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Wakil Ketua BKPM Prop Dati I Jateng;
2. Dekan Fak Hukum UNIKA Semarang;
3. Sdr. Nindya Nursanto;
4. Distribusi Intern BKPM Prop Dati I Jateng;
5. A r s i p .

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Semarang - 50131
Telepon 547091 - 541487 - 547438, Fax. : 549560

Semarang, 14 Agustus 1999

Kepada

Nomor : 009/401/99/TU
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey Mahasiswa

Yth. Dir. PT BITRATEX INDUSTRIAL
di -

Kotamadia Semarang

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijopranata Semarang,

Nama : NINDYA NURSANTO
NIM/NIRM : 95.20.1209/95.6.111.01000.50006
Alamat : Jl. Karangrejo Raya No. 132, Semarang

sedang melakukan penelitian/survey dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN JOINT VENTURE DALAM ALIH TEKNOLOGI.**

Selubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat memberikan penjelasan dan data yang diperlukan.

Demikian untuk menjelikan maksud dan alas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris



[Handwritten Signature]
WIDIHASTUTI WALIJONO H.
Pembina
NIP : 500 049 681

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Wakil Ketua BKPMDD Prop Dati I Jateng;
2. Dekan Fak Hukum UNIKA Semarang;
3. Sdr. Nindya Nursanto;
4. Distribusi Intern BKPMDD Prop Dati I Jateng;
5. A r s i p .